



P U T U S A N
NOMOR 62/PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustian Ningsih Binti Rusman;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Sepur Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017;
4. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 62/Pen.Pid/ 2017/PT BTN. tanggal 11 Juli 2017 Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- II. Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 66/Pid.B/2017/PN.Rkb. tanggal 20 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal. - 1 - dari 12 hal. Putusan Pidana No.62/PID/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Rangkasbitung Nomor: Reg.Perk: No. PDM- 38/Lbk/05/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Rustian Ningsih Binti Rusman pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Kantor CV. Andhika Resto Jl. Prof. Dr. Ir Sutami, Cisalam, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa Rustian Ningsih Binti Rusman bekerja Di CV. Andhika Resto Rangkasbitung pada bagian gudang dan pembelian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 008/AR OPS/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, kemudian pada Tanggal 06 April 2016 terdakwa melakukan pembelanjaan kebutuhan CV. Andhika Resto yang didasarkan Surat Permintaan Pembelian yang dikeluarkan dari beberapa Divisi yang terdapat di CV. Andhika Resto. Kemudian terdakwa yang setiap harinya memegang uang dari Hasil penjualan Resto CV. Andhika Resto, yang dicatatkan didalam Laporan Penjualan Harian Andhika Resto & Café melakukan pembelanjaan kebutuhan harian yang salah satunya di Suplier Sayur Mayur INDRA yang beralamat dalam Pasar Rangkasbitung Los Sayuran Blok D1 No. 47;

Bahwa terhadap pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa di Suplier Sayur Mayur Indra, selalu dibuatkan Nota Pembelanjaan oleh Suplier Sayur Mayur Indra dengan Nota yang ada Kop Nota tertuliskan Indra dengan logo DRA di

Hal. - 2 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota. Yang selanjutnya dari nota nota yang didapatkan oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada Kasir yaitu saksi Mida Binti Emak Madyani beserta Surat Permintaan Pembelian CV. Andhika Resto dan Laporan Penjualan Harian Andhika Resto & Café setiap Minggunya untuk dicatatkan;

Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan terdakwa bekerja CV. Andhika Resto, kemudian timbul Niat dari terdakwa untuk melakukan Penggelapan dengan cara terdakwa mengganti Nota Pembelanjaan yang terdakwa dapatkan dari suplier tempat terdakwa melakukan pembelanjaan kebutuhan CV. Andhika Resto dengan nota pembelanjaan yang terdakwa buat sendiri, kemudian terdakwa juga merubah harga yang didapat dari nota nota suplier dengan harga yang terdakwa buat sendiri, dimana harga yang terdakwa buat sendiri terdapat selisih yang lebih mahal dari harga suplier. Kemudian hasil selisih harga dari nota suplier dengan nota yang terdakwa buat sendiri, terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2016, dilakukan audit internal oleh saksi Ahmad Dimiyati selaku Operasional Direktur CV. Andhika Resto, kemudian setelah melihat nota pembelanjaan kebutuhan harian CV. Andhika Resto berdasarkan Surat permintaan pembelian CV. Andhika Resto dan laporan penjualan harian Andhika Resto & Café, ternyata didapatkan perbedaan nota dari suplier sayur mayur Indra, dimana nota pembelanjaan dari Indra terdapat logo dan kop nota, sedangkan nota yang didapatkan dari terdakwa untuk pembelanjaan disuplier yang sama tidak terdapat logo dan kop nota;

Bahwa dari nota yang didapatkan tersebut kemudian dilakukan pengecekan harga yang didapatkan dari nota dari terdakwa dengan harga yang dikeluarkan oleh suplier sayur mayur Indra dan didapatkan selisih :

	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016	Agustus 2016	September 2016
Harga dari	Rp 24.618.644	Rp 83.902.150	Rp 22.568.018	Rp 24.104.807	Rp 27.183.658

Hal. - 3 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN



terdakwa					
Harga dari Suplier	Rp 24.088.043	Rp 82.863.150	Rp 22.008.268	Rp 23.631.757	Rp 25.858.078
Selisih	Rp 686.750	Rp 1.039.000	Rp 559.750	Rp 775.750	Rp 1.325.580
Total Selisih					Rp 4.386.830

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan CV. Andhika Resto, terdapat selisih harga dari harga suplier dengan harga yang dibuat sendiri oleh terdakwa sebesar Rp 4.386.830,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga CV. Andhika Resto mengalami kerugian sebesar Rp 4.386.830,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Atau Kedua ;

Bahwa terdakwa Rustian Ningsih binti Rusman pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Kantor CV. Andhika Resto Jl. Prof. Dr. Ir Sutami, Cisalam, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rustian Ningsih binti Rusman bekerja di CV. Andhika Resto Rangkasbitung pada bagian gudang dan pembelian, kemudian pada tanggal 6 April 2016 terdakwa melakukan pembelian kebutuhan CV. Andhika Resto yang didasarkan surat permintaan pembelian yang dikeluarkan dari beberapa

Hal. - 4 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divisi yang terdapat di CV. Andhika Resto. Kemudian terdakwa yang setiap harinya memegang uang dari hasil penjualan resto CV. Andhika Resto, yang dicatatkan di dalam laporan penjualan harian Andhika Resto & Café melakukan pembelanjaan kebutuhan harian yang salah satunya di suplier sayur mayur Indra yang beralamat dalam pasar Rangkasbitung Los Sayuran Blok D1 No 47 ; Bahwa terhadap pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa di suplier sayur mayur Indra, selalu dibuatkan nota pembelanjaan oleh suplier sayur mayur Indra dengan nota yang ada kop nota tertulis Indra dengan logo DRA di nota. Yang selanjutnya dari nota nota yang didapatkan oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada kasir yaitu saksi Mida binti Emak Madyani beserta surat permintaan pembelian CV. Andhika Resto dan laporan penjualan harian Andhika Resto & Café setiap minggunya untuk dicatatkan ;

Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan terdakwa bekerja CV. Andhika Resto, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk melakukan penggelapan dengan cara terdakwa mengganti nota pembelanjaan yang terdakwa dapatkan dari suplier tempat terdakwa melakukan pembelanjaan kebutuhan CV. Andhika Resto dengan nota pembelanjaan yang terdakwa buat sendiri, kemudian terdakwa juga merubah harga yang didapat dari nota nota suplier dengan harga yang terdakwa buat sendiri, dimana harga yang terdakwa buat sendiri terdapat selisih yang lebih mahal dari harga suplier. Kemudian hasil selisih harga dari nota suplier dengan nota yang terdakwa buat sendiri, terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2016, dilakukan audit internal oleh saksi Ahmad Dimiyati selaku Operasional Direktur CV. Andhika Resto, kemudian setelah melihat nota pembelanjaan kebutuhan harian CV. Andhika Resto berdasarkan surat permintaan pembelian CV. Andhika Resto dan laporan penjualan harian Andhika Resto & Café, ternyata didapatkan perbedaan nota dari suplier sayur mayur Indra, dimana nota pembelanjaan dari Indra

Hal. - 5 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat logo dan kop nota, sedangkan nota yang didapatkan dari terdakwa untuk pembelanjaan di suplier yang sama tidak terdapat logo dan kop nota ;

Bahwa dari nota yang didapatkan tersebut kemudian dilakukan pengecekan harga yang didapatkan dari nota dari terdakwa dengan harga yang dikeluarkan oleh suplier sayur mayur Indra dan didapatkan selisih :

	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016	Agustus 2016	September 2016
Harga dari terdakwa	Rp 24.618.644	Rp 83.902.150	Rp 22.568.018	Rp 24.104.807	Rp 27.183.658
Harga dari Suplier	Rp 24.088.043	Rp 82.863.150	Rp 22.008.268	Rp 23.631.757	Rp 25.858.078
Selisih	Rp 686.750	Rp 1.039.000	Rp 559.750	Rp 775.750	Rp 1.325.580
Total Selisih					Rp 4.386.830

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan CV. Andhika Resto, terdapat selisih harga dari harga suplier dengan harga yang dibuat sendiri oleh terdakwa sebesar Rp 4.386.830,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga CV. Andhika Resto mengalami kerugian sebesar Rp 4.386.830,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo KUHP ;

Hal. - 6 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Reg.Perk: PDM-38/LBK/05/ 2017 tanggal 13 Juni 2017 menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rustian Ningsih Binti Rusman terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustian Ningsih Binti Rusman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu bundel Surat Permintaan Pembelian berwarna putih bertuliskan “agar dibelikan barang-barang dalam spesifikasi dan jumlah seperti tersebut dibawah ini’ CV. Andhika Resto dari bulan Mei sampai Oktober ;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji CV. Andhika resto bulan Juli, Agustus, September tahun 2016 atas nama Rustian Ningsih ;
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Mei tahun 2016 ;
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Juni tahun 2016 ;
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Juli tahun 2016 ;
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Agustus tahun 2016 ;

Hal. - 7 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan September tahun 2016 ;
- 1 (satu) bundel laporan keuangan yang terdiri dari lembar warna hijau bertuliskan bukti kas keluar berlogo CV. Andhika Resto dan lembar warna putih yang merupakan nota pembelian barang ;
- 4 (empat) lembar nota warna putih bertuliskan Indra pada bagian atasnya dan 4 (empat) lembar warna hijau bertuliskan kas keluar berlogo CV. Andhika Resto;

Dikembalikan kepada CV. Andhika Resto ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis terdakwa hanya memohon secara lisan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dan pembelaan/pledoi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan Nomor: 66/Pid.B/2017/PN.Rkb. tanggal 20 Juni 2017 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rustian Ningsih Binti Rusman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. - 8 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bundel Surat Permintaan Pembelian berwarna putih bertuliskan "agar dibelikan barang-barang dalam spesifikasi dan jumlah seperti tersebut dibawah ini" CV. Andhika Resto dari bulan Mei sampai Oktober ;
- 3 (tiga) lembar slip gaji CV. Andhika resto bulan Juli, Agustus, September tahun 2016 atas nama Rustian Ningsih ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Mei tahun 2016 ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Juni tahun 2016 ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Juli tahun 2016 ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan Agustus tahun 2016 ;
- 1 (satu) bundel laporan hasil audit CV. Andhika Resto periode bulan September tahun 2016
- 1 (satu) bundel laporan keuangan yang terdiri dari lembar warna hijau bertuliskan bukti kas keluar berlogo CV. Andhika Resto dan lembar warna putih yang merupakan nota pembelian barang ;
- 4 (empat) lembar nota warna putih bertuliskan Indra pada bagian atasnya dan 4 (empat) lembar warna hijau bertuliskan kas keluar berlogo CV. Andhika Resto ;

Dikembalikan kepada CV. Andhika Resto;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 66/Pid.B/2017/PN.Rkb. tanggal 20 Juni 2017, Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 21 Juni 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa/Terbanding tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Hal. - 9 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W29.U3/1127/HN.01.10/I/2017 tertanggal 4 Juli 2017 dan Nomor: W29.U3/ /HN.01.10/I/2017 tertanggal 4 Juli 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang telah diputus tanggal 20 Juni 2017, Nomor: 66/Pid.B/2017/ PN.Rkb. selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan kedua banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara sidang dan surat-surat dalam berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 66/Pid.B/2017/PN.Rkb. tanggal 20 Juni 2017 serta persesuaiannya satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM -38/Lbk/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karenanya sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang tepat,

Hal. - 10 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan sesuai dengan derajat kesalahan terdakwa adalah pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut di bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 66/Pid.B/2017/PN.Rkb. tanggal 20 Juni 2017 yang dimintakan banding tetap harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas diri terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 374 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Lebak tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 66/Pid.B/2017/PN.Rkb. tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami: Iersyaf, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, H.Erlin Hermanto, S.H., M.H dan Daniel Rimpan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Itaida Lamtiur P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, dengan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. - 11 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Ttd

Ttd

H.Erlin Hermanto, S.H.,M.H.

Iersyaf, S.H.

. Ttd

Daniel Rimpan, .S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Itaida Lamtiur P, S.H.

Hal. - 12 - dari 12 hal. Putusan Pidana No. 62/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)